



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**ITSK RS DR. SOEPRAOEN MALANG**

TENTANG

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 29.8.3/UN32.3/KS/2023

Nomor : BKS/102/VIII/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga (29-08-2023)**, yang bertanda tangan dibawah ini.

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Letnan Kolonel Arief Efendi, S.Kes, SH (Adv), S.Kep, Ners, MM, M.Kes** : Rektor ITSK RS DR. SOEPRAOEN MALANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ITSK RS DR. SOEPRAOEN MALANG, berkedudukan di Jl. S. Supriadi No.22, Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65147, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas **Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang dan ITSK RS DR. SOEPRAOEN MALANG** dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

### **PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA**

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini meliputi program studi yang ada pada masing-masing PIHAK, yaitu;

--	--	--	--

- a. Program Studi Matematika, Program Studi Fisika, Program Studi Kimia, Program Studi Biologi, Program Studi Bioteknologi, Program Studi Gizi, dan Program Studi Farmasi dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang;
  - b. Program Studi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas ITSK RS DR. SOEPRAOEN MALANG.
- (2) Program Pendidikan dan Pembelajaran yaitu:
    - a. Penyusunan, *review* dan standarisasi kurikulum;
    - b. Magang perkuliahan dosen; dan
    - c. Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa).
  - (3) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan yaitu:
    - a. Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antara jurusan;
    - b. Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal (minimal doktor);
    - c. Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antara dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel);
    - d. Penerjemahan dan penerbita buku bersama.
  - (4) Program pengabdian kepada masyarakat yaitu pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa.
  - (5) Program penunjang tri dharma perguruan tinggi yaitu forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, kuliah tamu, symposium dan workshop).

### PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikut sertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerjasama selanjutnya.

### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut.
  - a) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan pendidikan sesuai kewenangan dan kemampuan.
  - b) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai kebutuhan dan kepentingan Bersama.
- (2) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut.
  - a) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan sesuai kewenangan dan kemampuan.
  - b) Berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sesuai kewenangannya dalam ruang lingkup yang dikerja samakan.
  - c) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.
  - d) Menyerahkan hasil pelaksanaan Kerja Sama bidang pendidikan secara tertulis disertai dokumen pendukung.

### PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.



**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku **lima (5) tahun** yaitu sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 29 Agustus 2028 dan dapat diperpanjang lagi, diperbarui dan diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 7  
KEADAAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan semenjak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

**PASAL 8  
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bila upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka penyelesaian akhir ditentukan oleh keputusan pengadilan, dimana kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang

**PASAL 9  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Kerjasama ini akan di atur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya atas persetujuan **PARA PIHAK**

Dengan perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang,  
Dekan,



**Prof. Hadi Suwono, M. Si.**  
NIP 196705151991031007

**PIHAK KEDUA**

TSK RS DR. SOEPRAOEN MALANG  
Rektor,



**Letnan Kolonel Arief Efendi, S.Kes, SH (Adv), S.Kep, Ners, MM, M.Kes**  
Letkol Ckm NRP : 34138

			
---	--	--	--